



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0331/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Muh Yuwono
Nama Satuan Pendidikan : KB GENERASI BANGSA
Alamat Satuan Pendidikan : Krajan Ngabeyan,
Candiroto, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD Non Formal
Tahun Berdiri : 2012
Nomor Induk Berusaha : 3008220078255
Nomor Akta Notaris : AHU-0022900.AH.01.04 Tahun 2015
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip

**YAYASAN PENDIDIKAN
"GENERASI BANGSA"**

NGABEYAN, CANDIROTO, TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Purvosari Desa Ngabeyan Kec. Candiroto Kab. Temanggung Kode Pos 56257

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN

"GENERASI BANGSA"

Nomor : 05 Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN GENERASI BANGSA

DESA NGABEYAN, KECAMATAN CADIROTO, KABUPATEN TEMANGGUNG

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ngabeyan, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

**YAYASAN PENDIDIKAN
"GENERASI BANGSA"**

NGABEYAN, CANDIROTO, TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Purvosari Desa Ngabeyan Kec. Candiroto Kab. Temanggung Kode Pos 56257

dan penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

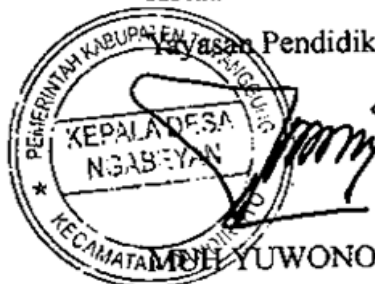
- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB Generasi Bangsa di Desa Ngabeyan, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Generasi Bangsa Desa Ngabeyan, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB Generasi Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngabeyan

Pada tanggal : 05 September 2012

Ketua

Yayasan Pendidikan Generasi Bangsa



Tembusan di kirim kepada Yth. :

1. Kepala KB Generasi Bangsa; dan
2. Peringgal